



ISSN 2797-8508 (Print)
ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 3 NO. 1, JANUARY (2023)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 7 Juli 2022

Submitted

Direvisi: 8 Agustus 2022

Revised

Diterima: 30 Oktober 2022

Accepted



Saran Perujukan

How to cite:

Pyarrani, D., Sari, T. P., & Karlina, W. (2023). Settlement of Default by the Debtor and Liability of the Creditor in the Pledge Agreement. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 3(1), 15-26. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v3i1.57547>

© 2023 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](https://scholar.google.com/)

Settlement of Default by the Debtor and Liability of the Creditor in the Pledge Agreement

Penyelesaian Wanprestasi oleh Debitur dan Tanggung Jawab Kreditur dalam Perjanjian Gadai

Dilla Pyarrani¹, Tiara Puspita Sari², Wina Karlina³

¹ Univeristas Pasundan

² Universitas Pasundan

³ Universitas Pasundan

Email Korespondensi: dillapyarr23@gmail.com

Abstract The condition of people who are experiencing difficulties in the economic field, credit with collateral is needed by community and is the right choice by the community in meeting their needs as an addition to business capital and to meet their daily needs. The purpose of this study to explain the phenomena that occur in debt-receivable agreements with pledged guarantees, the phenomenon that is the existence of customers who are in default. Customers also

need to know the responsibilities of a creditor. Research approach with normative juridical analysis. The legal basis for a pawn agreement is regulated by Article 1150 of the Civil Code (Burgelijk Wetboek). A pawn agreement arises by a legal relationship between debts that are guaranteed to be repaid with movable objects, so that the pawned goods are in the hands of the creditor. Regarding this matter, the creditor must maintain the collateral that was pawn by the debtor. While the debtor is obliged to pay debts to creditors. If one of the parties does not fulfil its obligations, then parties has failed to comply with the agreement. The results from the study show that the legal consequence of debtors who have defaulted are cancellation of agreements and risk transfer. While the responsibility carried out due to the negligence of the creditor on the pawned object is by same item, repair the object and etc in accordance with the negligence that occurred.

Keywords *Pawn; debtor; default; creditors; liability*

Abstrak Keadaan masyarakatn mengalami kesulitan di bidang ekonomi, kredit dengan jaminan gadai sangat dibutuhkan masyarakat dan menjadinpilihan yang tepat oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sebagai penambah modal usaha maupun untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dalam perjanjian utang-piutang dengan jaminan gadai yaitu adanya nasabah yang wanprestasi. Selain itu, nasabah juga perlu mengetahui tanggung jawab seorang kreditur. Peneliti melakukan pendekatan secara analisis yuridis normatif. Dasar hukum perjnajian gadai diatur oleh Pasal 1150 KUH Perdata. Perjanjian gadai merupakan perjanjian yang timbul karena hubungan hukum utang-piutang yang dijamin pelunasannya oleh benda bergerak, sehingga barangay gadai berada dalam kekuasaan kreditur. Mengenai hal tesebut kreditur harus menjaga barang jaminan yang digadaikan oleh debitur. Edangkan debitur berkewajiban untuk membayar utang-piutang kepada kreditur. Apabila salah satu di antara pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak tersebut telah llai terhadap perjanjiannya. Hasil dari penelitian menunjukkan akibat hukum dari debitur yang telah melakukan wamprestasi adalah hukuman atau sanksi berupa membayar kerugian yang telah diderita oleh kreditur., pembatalan perjanjian, dan resiko. Sedangkan tanggung jawab yang dilakukan akibat kelalaian kreditur terhadap benda gadai adalah dengan cara ganti dengan barang yang sama atau perbaikan bendaa sesuai dengan kelalaian yang terjadi.

Kata kunci *Gadai; Debitur; Wanprestasi; Kreditur; Tanggungjawab*

A. Pendahuluan

Kebutuhan kehidupan masyarakat semakin bertambah seiring dengan perkembangan zaman dan di dalam mempertahankan hidupnya masyarakat harus memiliki ekonomi yang xtabil, supaya kebutuhannya dapat terpenuhi. Dampak

adanya Pandemi Covid-19 membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam perekonomiannya, karena banyak perusahaan yang memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya guna mempertahankan perusahaannya dari dampak Pandemi Covid-19. Jika kebutuhan ekonomi masyarakatnya terpenuhi maka akan sangat mudah, namun pada kondisi lain yang menyulitkan kehidupan terutama bagi masyarakat menengah ke bawah akan sangat merasa kesulitan pada keadaan tersebut.

Situasi Covid-19 yang berdampak pada perekonomian membuat daya beli melemah, serta menyebabkan masyarakat yang berjualan kesulitan karena daya beli yang kurang, untuk itu masyarakat pada kondisi tertentu membutuhkan dana untuk memulai usaha baru atau bahkan untuk menutup kerugian modal yang dialami. Maka pada akhirnya masyarakat yang terdampak pada kesulitan pendapatan membutuhkan suatu bantuan dana untuk membantu masyarakat memulai usahanya.

Misalnya dengan melakukan kredit dengan jaminan gadai di PT Pegadaian. PT Pegadaian dapat membantu masyarakat dalam menguatkan perekonomiannya, dengan prosedur yang relatif mudah dilakukan. Dengan menggunakan benda bergerak sebagai agunan, lalu masyarakat dapat dengan mudah bisa mendapatkan pinjaman dana. Pinjaman dana yang didapatkan yaitu sesuai dengan tafsiran harga barang yang diagunkan. Dengan gadai mendapatkan bunga cicilan yang relatif rendah, sehingga sangat membantu masyarakat melakuakn utang-piutang ini.

PT Pegadaian mencatat kenaikan nasabah sebesar 21,4% dari 15 juta orang pada tanggal 30 Juni 2020 menjadi 18 juta orang pada tanggal 30 Juni 2021. Penambahan nasabah ini berdampak pada peningkatan omset bisnis gadai tumbuh 6.1% dari Rp. 75,57 triliun menjadi Rp. 80,18 triliun. Kenaikan omset tersebut terdiri dari gadai konvensional naik 5,9% triliun dari Rp. 64,21 triliun menjadi Rp. 67,98 triliun dan gadai syariah naik 7,4% dari Rp. 11,36 triliun menjadi 12,2 triliun.¹ Selain itu PT Pegadaian (Persero) mendapatkan penghargaan karena telah konsisten membantu masyarakat menghadapi Pandemi Covid-19, dengan penghargaan bidang sosial kemanusiaan dan bina lingkungan pada ajang Indonesia TJSL Award 2021 yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi, meraih penghargaan untuk kategori *Best TJSL 2021 with Outstanding Partners Capacity and Capabilities Development Program, kategori Financial Services*.²

Prosedur perjanjian gadai yaitu dimulai ketika benda jaminan diserahkan kepada kreditur yang berperan sebagai penerima gadai. Apabila benda jaminan tidak diserahkan kepada kreditur maka perjanjian gadai itu tidak sah berdasarkan Pasal

¹ Pegadaian, "Dua Tahun Pandemi Nasabah Pegadaian Bertambah 3 Juta Orang," 2021, <https://pegadaian.co.id/berita/detail/329/dua-tahun-pandemi-nasabah-pegadaian-bertambah-3-juta-orang#:~:text=Jakarta%2C%2012%20Agustus%202021%20-%20PT,Rp.80%2C18%20triliun.>

² Pegadaian, "Bantu Atasi Pandemi, Pegadaian Raih Penghargaan Best TJSL 2021," accessed April 22, 2022, [https://www.pegadaian.co.id/berita/detail/335/bantu-atasi-pandemi-pegadaian-raih-penghargaan-best-tjssl-2021.](https://www.pegadaian.co.id/berita/detail/335/bantu-atasi-pandemi-pegadaian-raih-penghargaan-best-tjssl-2021)

1152 ayat 2 KUH Perdata). Perjanjian gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian pokok dalam Pasal 1151 KUH Perdata. Bahwa untuk melakukan perjanjian gadai harus memenuhi unsur-unsur benda yang digadaikan adalah benda bergerak, dagai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai, gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur *droit de preference*, gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahului tersebut.³

Pada hal inilah terdapat sebuah permasalahan, dalam keadaan Pandemi Covid-19 tidak jarang dana yang didapatkan dari gadai tidak mengalami untung bahkan mungkin kerugian yang menyebabkan debitur tidak mampu untuk membayar utang kepada kreditur hingga terjadi wanprestasi. Selain itu apalagi pada masa pandemi barang yang tersimpan di sebuah ruangan atau bahkan mungkin karena WFH benda gadai tersebut malah terbengkalai hingga menyebabkan kerusakan, sehingga pada suatu saat benda gadai dikembalikan kepada debitur tidak dapat dikembalikan dengan keadaan utuh. Pada peristiwa ini kreditur harus bertanggung jawab atas kelalaian atau kerusakan yang terjadi pada benda gadai.

Berdasarkan uraian tersebut membuat peneliti tertarik memilih topik tersebut dengan judul Penyelesaian Wanprestasi oleh Debitur dan Tanggung Jawab Kreditur dalam Perjanjian Gadai.

B. Metode

Untuk menganalisis penelitian ini menggunakan metode yuridis normative mengenai persoalan-persoalan debitur wanprestasi dan tanggung jawab kreditur atas kelalaiannya terhadap benda gadai. Dengan menghimpun data melalui bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan hingga sumber pendukung lainnya yang berkaitan dengan persoalan debitur wanprestasi dan tanggung jawab kreditur. Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini berdasarkan pada perundang-undangan yang dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan
- 3) Perundang-undangan lainnya yang terkait.

C. Hasil dan Pembahasan

Pada hakikatnya gadai dibuat untuk menjadi jaminan sebuah perjanjian utang-piutang, jaminan tersebut dibuat atas dasar kepercayaan kreditur kepada debitur, kreditur berharap bahwa debitur bisa melunasinya dengan baik. Hubungan hukum dimulai ketika debitur membutuhkan sejumlah dana untuk memenuhi

³ Kartini Muljadi and Gunawan Widjaja, *Seri Harta Kekayaan Hak Istimewa, Gadai, Dan Hipotek* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007).

kebutuhannya seperti digunakan sebagai modal usaha, lalu menyerahkan benda bergerak sebagai jaminan agar dirinya bisa mendapatkan dana dari kreditur, lalu direbikan tafsiran harga atas benda yang akan digadaikan sesuai kelayakan barang oleh kreditur kemudian dilanjutkan dengan pembuatan surat perjanjian.⁴ Dalam sebuah perjanjian sangat dibutuhkan sikap itikad baik yang dimiliki oleh para pihak dapat selalu saling memuaskan antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian.⁵

1. Penyelesaian Wanprestasi oleh Debitur dalam Gadai

Perjanjian gadai sah ketika telah ada kesepakatan antara tafsiran gadai atas benda gadai, kemudian nasabah menandatangani perjanjian dan menyerahkan agunannya kepada kreditur lalu kreditur mentaksir harga sesuai dengan barang jaminannya tersebut. Ketika kita sepakat muncul di dalam perjanjian maka dari situ terlihatlah kewajiban para pihak.⁶ Jika salah satu pihak dari perjanjian tidak dapat memenuhi kewajibannya baik disengaja maupun tidak disengaja maka pihak tersebut dinyatakan telah melakukan wanprestasi.⁷

Dalam ruang lingkup Pegadaian jika seseorang dinyatakan melakukan wanprestasi dapat dilihat dari ketentuan yang ada di dalam formulir yang diberikan kreditur kepada debitur atau dari pegadaian kepada nasabah di dalam Surat Bukti Kredit. Di dalam surat tersebut menyatakan bahwa nasabah wajib membayar uang pinjaman ditambah sewa modal sebesar tarif yang sudah diperjanjikan dalam kurun waktu 120 hari. Menurut Kartini menerangkan bahwa dalam perjanjian gadai ketika jangka waktu perjanjian akan segera habis maka kreditur wajib untuk memberitahukan kepada debitur, tetapi jika debitur tidak segera melunasi hutangnya maka kreditur memiliki hak untuk melelang barang gadai milik debitur tersebut.

Perjanjian tertulis yang ada didalam Surat Bukti Kredit antara nasabah dan pegadaian adalah sebagai berikut:⁸

- Pegadaian memberikan kredit kepada nasabah disertai dengan sebuah jaminan benda bergerak.
- Nasabah dapat membuktikan kebenaran bahwa barang benda bergerak yang dijadikan jaminan merupakan milik pribadi atas nama nasabah, maka dari itu nasabah memiliki wewenang untuk menjadikan barang tersebut menjadi

⁴ Yurida Zakky Umami and Anto Kustantor, "AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GADAI Yurida" 14, no. 2 (2021): 112–26.

⁵ Siti Rahmayani and T. Hafliyah, "TANGGUNG JAWAB PENERIMA GADAI TERHADAP JAMINAN YANG HILANG DI PT PEGADAIAN (PERSERO) KOTA BANDA ACEH" 3, no. 1 (2019): 55–63.

⁶ Umami and Kustantor, "AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GADAI Yurida."

⁷ Wisnu Gunawan, "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Benda Bergerak," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2008): 287.

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

sebuah jaminan. Nasabah dapat membuktikan juga bahwa tidak ada pihak lain yang memiliki barang tersebut.

- Nasabah dapat meyakinkan pegadaian bahwa barang yang dijadikan jaminan tersebut bukan barang sitaan, barang yang dijadikan jaminan piutang kepada kreditur lain atau barang yang dimuat tidak sah menurut hukum.
- Tanggung jawab kreditur jika barang jaminannya rusak atau hilang maka akan diganti 125% dari nilai taksiran sebelumnya, sebaliknya jika kesalahan ada pada debitur maka pegadaian sebagai kreditur tidak memiliki hak untuk mengganti rugi.
- Jika terjadi perbedaan nilai taksiran mengakibatkan barang agunan tidak dapat menutupi uang pinjaman dan sewa modal, pemberitahuan dilaporkan sebelum 14 hari. Nasabah wajib menyerahkan tambahan barang agunan yang harganya minimal sama dengan nilai pinjaman.
- Nasabah wajib membayar piutangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu 120 hari.
- Jika nasabah ingin mengalihkan barang jaminannya kepada orang lain maka wajib menandatangani.
- Terkait dengan pelunasan piutang, dapat dibayar secara menyeluruh atau diangsur. Apabila telah jatuh tempo dan debitur belum melunasi hutangnya maka kreditur berhak untuk melelang barang tersebut.
- Hasil penjualan lelang barang jaminan digunakan untuk menutupi uang yang telah diberikan kepada debitur.
- Jika penjualan lelang harganya lebih rendah dari yang telah diberikan kreditur kepada debitur, maka debitur berkewajiban untuk menutupi biaya tersebut paling lama 14 hari sejak pemberitahuan.
- Jika dikemudian hari terjadi perselisihan antara kreditur dan debitur maka diselesaikan dengan cara kekeluargaan.
- Jika dengan cara tersebut masih belum terselesaikan maka bisa diselesaikan melalui pengadilan negeri setempat.

Debitur dinyatakan melakukan wanprestasi karena melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Tidak mampu membayar uang pinjaman;
- Melenceng dari hal yang sudah diperjanjikan;
- Sudah menyanggupi yang diperjanjikan tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu diluar yang diperjanjikan.

Alasan-alasan lain yang memungkinkan bahwa debitur wanprestasi dalam perjanjian gadai yaitu bisa terjadi karena kesalahan debitur baik disengaja maupun tidak, lalai karena keadaan memaksa dan keadaan kahar yaitu kondisi diluar kemampuan debitur sehingga tidak bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya⁹.

⁹ Asuan Asuan, "Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai," *Solusi* 18, no. 1 (2020): 121-38, <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i1.254>.

Akibat hukum dari lalainya debitur dalam perjanjian utang piutang dapat diberikan sanksi berupa membayar kerugian yang dialami oleh kreditur, pembatalan suatu perjanjian, pengalihan resiko, membayar perkara bila diselesaikan dengan jalur litigasi.¹⁰

Hal yang bisa dilakukan oleh PT Pegadaian jika debitur wanprestasi adalah menginformasikan kepada debitur bahwa perjanjian piutangnya akan mendekati masa jatuh tempo, biasanya diberitahukan melalui media whatsapp atau sms sebanyak tiga kali, sebetulnya jika debitur tidak memenuhi prestasinya maka sudah menjadi wanprestasi tanpa kreditur harus memberitahukan terlebih dahulu mengenai waktu jatuh tempo, namun ada juga pegadaian lain yang masih menginformasikan kepada debitur mengenai waktu jatuh tempo. Setelah diinformasikan lalu jika dalam jangka waktu satu minggu tidak ada respon dari debitur maka kreditur sebagai pihak yang memiliki hak pemegang gadai dapat melakukan parate eksekusi atau lelang.

Lelang dilakukan apabila debitur tidak mampu untuk menebus barang agunannya tersebut, kreditur memiliki hak untuk melelang barang debitur. Pelaksanaan lelang harus sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 40 Tahun 2006 dan Surat Edaran Direksi Pengadilan No. 6 Tahun 2001.¹¹

Di Pegadaian jika debitur melakukan wanprestasi dan tidak ada kejelasan setelah beberapa kali dihubungi maka akan dilakukan lelang. Proses lelang dilakukan cara langsung di kantor pegadaian. Jika ada seseorang yang akan membeli barang lelang yang menjadi pemenang adalah orang yang menawarkan harga paling tinggi dan barang-barang yang dijual. Barang yang dijual tentunya sesuai dengan harga pasaran jadi tidak menutup kemungkinan para peserta lelang akan mendapatkan barang dengan harga yang terjangkau¹²

Tata cara menjadi peserta dalam lelang pegadaian¹³:

- Mendatangi kantor pegadaian yang akan dituju, kemudian temui pihak bagian informasi untuk mendapatkan informasi seputar barang gadai dan jadwalnya.
- Mengikuti kegiatan lelang.
- Pihak pegadaian akan memberitahukan kondisi barang gadai termasuk kekurangan dari fisik barang dan harga pembukaanya.

¹⁰ Umami and Kustantor, "AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GADAI Yurida."

¹¹ Gunawan, "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Benda Bergerak."

¹² Apriliyati Eka Subekti, "Mengulik Lebih Jauh Lelang Pegadaian Sebagai Kontributor Penerimaan Negara," Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2020, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13052/Mengulik-Lebih-Jauh-Lelang-Pegadaian-sebagai-Kontributor-Penerimaan-Negara.html>.

¹³ Lifepal, "Lelang Mobil Pegadaian – Aturan, Jangka Waktu, Dan Caranya," Lifepal/Pegadaian, n.d., <https://lifepal.co.id/media/beli-barang-lelang-pegadaian-bisa-menghemat-loh-simak-caranya-nih/>.

- Barang akan diserahkan kepada peserta yang menawar dengan harga paling tinggi, jika hitungan ketiga tidak ada yang menawarkan kembali maka itu sudah menjadi miliknya.
- Selanjutnya jika sudah disetujui maka proses surat jual-beli dan bukti transak akan segera diurus.

2. Tanggung Jawab Kreditur terhadap Benda Gadai

Kreditur adalah suatu individu atau organisasi/badan usaha yang meminjamkan uang kepada klien baik perorangan atau badan usaha yang membutuhkan uang. Pinjaman dana tersebut dapat bertujuan mendirikan usaha atau berinvestasi. Kreditur atau pemberi pinjaman wajib mempunyai dokumen-dokumen legal atau sertifikat sebagai tanda bukti izin beroperasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, kreditur adalah individu atau organisasi yang memiliki hak piutang terhadap klien dan memiliki kesempatan untuk menagih hak tersebut di pengadilan. Piutang itu dapat diebakkan oleh perjanjian maupun amanat undang-undang. Hak piutang berbentuk piutang kredit, dan harus ada bukti dokumen bahwa hak tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara sah. Bila pemberi pinjaman tidak dapat menunjukkan bukti piutang yang disengketakan atau bukti piutang ternyata palsu, maka dia bisa terkena sanksi pidana.¹⁴

Adapun kewajiban kreditur dalam perjanjian gadai yaitu :

- a. Kreditur wajib bertanggung jawab atas hilangnya atau kemunduran harga barang gadai, apabila terjadi karena diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian kreditur sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1157 ayat 1 KUHPerdara.
- b. Berkewajiban untuk menginformasikan kepada pemberi gadai apabila barang gadai akan dijual. Pemberitahuan penjualan benda gadai dan mengenai perhitungan tentang pendapatan penjualan merupakan wujud itikad baik, guna mencegah pemegang gadai menjual benda gadai secara diam-diam.
- c. Kreditur harus memberikan rincian tentang pendapatan dari penjualan benda gadai dan setelahnya pemegang gadai mengambil pelunasan hutangnya dan apabila terdapat kelebihan pemegang gadai harus memberikan lebihnya kepada debitur.
- d. Kreditur harus mengembalikan barang gadai, apabila utang pokok, bunga dan biaya untuk menyelamatkan benda gadai telah dibayar lunas.

Demikian untuk itu tanggung jawab Kreditur terhadap barang gadaian tercantum pada Pasal 1157 menyatakan bahwa apabila terjadi kehilangan atau

¹⁴ Wijaya G, *Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris PT: Piercing The Corporate Veil Memberlakukan Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Direksi & Dewan Komisaris Menurut UU PT No. 40 Thn 2007* (Niaga Swadaya, n.d.).

kemerosotan pada nilai barang yang dijadikan objek jaminan, dan apabila hal tersebut terjadi atas kelalaian kreditur gadai.¹⁵ Serta dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka sudah jelas bahwasannya kreditur bertanggung jawab secara penuh terhadap benda gadai tersebut, di karenakan memang dalam hal ini kreditur merupakan pihak yang secara langsung memegang benda tersebut.

Pihak kreditur menyadari resiko terhadap benda gadai tersebut diterima oleh pihak pegadaian apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang jaminan, oleh karena itu untuk menyelesaikan masalah tuntutan debitur yang barang jaminannya rusak atau hilang, pihak pegadaian menempuh dua cara dengan cara kekeluargaan atau menempuh jalur hukum.

Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan barang jaminan maka pihak kreditur berkewajiban untuk memperbaiki barang yang rusak atau menggantinya contohnya adalah kreditur pegadaian, mereka mengganti 125% dari harga taksir barang jaminan tersebut.

Misalnya pada peristiwa perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai dilakukan oleh PT. Pegadaian, apabila telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dan setuju mengenai jumlah uang, maka kreditur harus memproses serah terima uang yang telah disetujui pada awal dengan penaksir, dengan memberikan secarik kertas yang berisi ketentuan dalam perjanjian gadai yang disebut dengan SBK (Surat Bukti Kredit).

Ketika diserahkannya benda tersebut sebagai objek gadai kreditur sepenuhnya bertanggung jawab atas pemeliharaan terhadap benda gadai tersebut. Guna melindungi dari sebab-sebab kehilangan atau kemerosotan nilai benda gadai tersebut, baik yang diakibatkan oleh kelalaian pegawai maupun pencurian tidak menutup kemungkinan mengalami kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh kebakaran, basah dimakan binatang (rayap, tikus dan sebagainya) atau sebab-sebab lainnya yang dalam keadaan tidak dapat dicegah oleh pihak pegadaian, seperti kehilangan karena pencurian atau diebakkan karena kekeliruan dari penggelapan.

Dalam hal ini PT Pegadaian mengantisipasi dengan memiliki prosedur keamanan yaitu :

- a. Didalam menjaga dari luar PT Pegadaian harus memiliki satuan pengaman, bertujuan untuk menjaga keamanan dan kedisiplinan.
- b. Haru ada alat keamanan seperti cctv/kamera pengintai, cctv tersebut harus selalu dalam keadaan selalu aktif dan nyala.

¹⁵ E. Muryati, D. T., Septiandani, D., Yulistyowati, "Pengaturan Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Dalam Kaitannya Dengan Hak Kreditor Separatis," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 2017.

- c. Brangkas penyimpanan barang jaminan nasabah harus diperlakukan secara standar guna keamanan barang jaminan nasabah, di brangkas sendiri memiliki dua kunci ganda.
- d. Didalam penyimpanan barang jaminan harus rapi (teratur)
- e. Petugas brangkas harus melakukan pengecekan secara berkala (minimal satu bulan sekali).
- f. Pihak perusahaan melakukan pengecekan secara berkala pada seluruh cabang pegadaian secara sidak, guna mengontrol apakah jumlah barang jaminan sesuai dengan yang di dokumen perusahaan dan sesuai dengan sistem komputer.

Selain itu untuk menghindari hal-hal seperti kehilangan atau kerusakan pada barang jaminan nasabah, PT. Pegadaian akan mengasuransikan benda tersebut kepada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). Dengan premi asuransi dibayar oleh pegadaian dengan dibebankan kepada nasabah, dengan dibebani biaya administrasi yang besarnya disesuaikan dengan pinjaman. Terkait resiko-resiko dalam menjaga objek gadai, hal ini diatur dalam Aturan Dasar Pegadaian (Stb. 81 tahun 1928) dan Pasal 6 Keputusan Direktur Utama Pegadaian No. Pr/2/4/45 yang disahkan pada 1 Desember 1981 tentang Buku Tata Pekerjaan Pegadaian serta sekarang ada tambahan Surat Keputusan dari Pusat.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku di pegadaian apabila terjadi kehilangan atau kerusakan objek jaminan, biasanya pihak kreditur akan menanyakan terlebih dahulu pada nasabah, apakah barang jaminan diganti dengan barang baru atau hanya diperbaiki pada bagian yang rusak saja. Apabila diganti dengan barang yang baru, pihak pegadaian akan tetap menggantinya dengan ganti rugi sebesar 125% dari harga taksir barang jaminan tersebut. Selain hal tersebut Pemegang gadai sebagai kreditur juga mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi langsung terhadap benda yang menjadi jaminan, apabila debitur wanprestasi yakni benda yang digadaikan tersebut tidak dilunasi selama jangka waktu yang ditentukan.

Pihak pegadaian sendiri menyadari resiko terhadap barang jaminan yang diterima oleh pihak pegadaian apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang jaminan, oleh karena itu untuk menyelesaikan masalah tuntutan nasabah yang barang jaminannya rusak atau hilang, pihak pegadaian menempuh dua cara yaitu :

- a. Cara kekeluargaan pelaksanaan penyelesaian secara kekeluargaan sebenarnya merupakan prioritas dari pegadaian, karena pegadaian mengutamakan prinsip kekeluargaan serta mengingat bahwa debitur merupakan golongan ekonomi lemah. Upaya perdamaian dilakukan dengan jalan mendatangi debitur yang mengalami kehilangan barang jaminan, untuk melakukan negosiasi mengenai kehilangan jaminan di gudang penyimpanan milik Pegadaian. Penyelesaian secara kekeluargaan biasanya sering diambil oleh nasabah dan pihak pegadaian. Prosedur penyelesaian secara kekeluargaan dilakukan dengan cara nasabah yang merasa dirugikan

bertemu secara langsung dengan pihak pegadaian dan membawa persyaratan diatas untuk memusyawarahkan besarannya ganti kerugian yang diberikan nasabah.

- b. Cara yang tercantum dalam aturan yang berlaku (Litigasi). Penyelesaian melalui jalur hukum atau pihak ketiga melalui peradilan merupakan jalan terakhir apabila tidak ada lagi jalan yang bisa ditempuh secara kekeluargaan. Akan tetapi upaya peradilan sebisa mungkin dihindari, karena penyelesaian melalui peradilan memerlukan waktu yang relatif lama dan juga dapat membawa dampak buruk bagi pegadaian sendiri. Sehingga kepercayaan masyarakat tentang pegadaian. Seseorang yang memiliki urusan dengan hukum dianggap sebagai orang yang kriminal yang cacat di dalam bermasyarakat seumur hidup. Guna menghindari hal tersebut pihak pegadaian lebih menekankan untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan.

Tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaan tanggung jawab atau kerusakan atau kehilangan barang jaminan nasabah pihak pegadaian mengalami hambatan dalam melakukan tanggung jawabnya terhadap kehilangan barang jaminan, bahwa tidak semua debitur berpikir sama dengan pihak pegadaian, dan mau menerima jumlah ganti rugi yang di berikan oleh PT Pegadaian. Apabila pada penyelesaian masalah tidak menghasilkan titik temu antara nasabah dengan pihak pegadaian, maka pihak pegadaian bersedia jika nasabah meminta untuk menempuhnya dengan jalur hukum. Nasabah berhak menuntut PT Pegadaian pada pengadilan jika tawaran di dalam musyawarah ganti rugi yang diberikan oleh pegadaian dirasa kurang atau belum sesuai dengan kondisi barang yang hilang atau rusak oleh nasabah. Setiap nasabah berhak mengklaim PT Pegadaian atas kelalaian pihak pegadaian di dalam menyimpan barang jaminan milik nasabah yang hilang maupun yang rusak, karena didalam Pasal 1152 menyatakan bahwa kreditur bertanggung jawab atas kehilangan atau kemerosotan atas barang jaminan gadai.

Jika dilihat dari perspektif Pegadaian Syariah ganti rugi terhadap barang gadai yang hilang atau rusak dapat dilakukan dengan cara melaporkannya ke kantor polisi terdekat sesuai dengan locus delicti kemudian tidak lupa untuk membuat surat pengajuan kepada pihak perasuransian lalu pihak asuransi akan memastikan apakah laporan sesuai dengan fakta dilapangan atau tidak kemudian jika benar maka pihak asuransi akan membayar sesuai dengan barang dan pihak perasuransian akan berkomunikasi dengan nasabah apakah mau diganti dengan uang atau barang yang baru.¹⁶

¹⁶ Irfan, "Analisis Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Palu Plaza Terhadap Barang Jaminan Yang Hilang Dan Rusak," *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2020): 15-35, <https://doi.org/10.24239/jiebi.v2i1.21.15-35>.

D. Simpulan

1. Penyelesaian wanprestasi oleh debitur dalam gadai menurut Pasal 1234 KUHPerdara, bahwa wanprestasi salah satunya dikarenakan tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Dalam Pasal 1238 KUHPerdara menyebutkan bahwa debitur dianggap lalai dengan lewat batas waktu yang ditentukan tercantum dalam SBK yang disetujui debitur dan kreditur, dalam perjanjian gadai perlu adanya peringatan atau somasi. Penyelesaian debitur wanprestasi pada perjanjian gadai menurut KUHPerdara yaitu pasal 1156 ayat 1 dan 2 melalui lelang terhadap barang gadai secara umum yang diebut eksekusi langsung (parate eksekusi) dan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan tempat debitur melakukan perjanjian
2. Tanggung jawab kreditur terhadap barang gadai tercantum dalam Pasal 1157 KUHPerdara yang menyatakan apabila terjadi kehilangan atau kemerosotan nilai barang dan apabila terjadi atas kelalaian kreditur. Berdasarkan hal tersebut maka sudah jelas bahwa kreditur bertanggung jawab secara penuh terhadap benda gadai tersebut, dikarenakan memang dalam hal ini kreditur merupakan pihak yang secara langsung memegang benda tersebut.

E. Referensi

- Asuan, Asuan. "Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai." *Solusi* 18, no. 1 (2020): 121–38. <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i1.254>.
- G, Wijaya. *Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris PT: Piercing The Corporate Veil Memberlakukan Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Direksi & Dewan Komisaris Menurut UU PT No. 40 Thn 2007*. Niaga Swadaya, n.d.
- Gunawan, Wisnu. "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Benda Bergerak." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2008): 287.
- Irfan. "Analisis Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Palu Plaza Terhadap Barang Jaminan Yang Hilang Dan Rusak." *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2020): 15–35. <https://doi.org/10.24239/jiebi.v2i1.21.15-35>.
- Lifepal. "Lelang Mobil Pegadaian – Aturan, Jangka Waktu, Dan Caranya." Lifepal/Pegadaian, n.d. <https://lifepal.co.id/media/beli-barang-lelang-pegadaian-bisa-menghemat-loh-simak-caranya-nih/>.
- Masfufah, Nikmatul. "TANGGUNGJAWAB KREDITUR GADAI TERHADAP KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN BARANG YANG DIJADIKAN OBJEK GADAI" 1, no. 69 (2019): 5–24.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Muljadi, Kartini, and Gunawan Widjaja. *Seri Harta Kekayaan Hak Istimewa, Gadai, Dan Hipotek*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007.
- Muryati, D. T., Septiandani, D., Yulistyowati, E. "Pengaturan Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit Dalam Kaitannya

- Dengan Hak Kreditor Separatis.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 2017.
- Pegadaian. “Bantu Atasi Pandemi, Pegadaian Raih Penghargaan Best TJSI 2021.” Accessed April 22, 2022. <https://www.pegadaian.co.id/berita/detail/335/bantu-atasi-pandemi-pegadaian-raih-penghargaan-best-tjsi-2021>.
- . “Dua Tahun Pandemi Nasabah Pegadaian Bertambah 3 Juta Orang,” 2021. <https://pegadaian.co.id/berita/detail/329/dua-tahun-pandemi-nasabah-pegadaian-bertambah-3-juta-orang#:~:text=Jakarta%2C%2012%20Agustus%202021,-PT,Rp.80%2C18%20triliun>.
- Rahmayani, Siti, and T. Hafliyah. “TANGGUNG JAWAB PENERIMA GADAI TERHADAP JAMINAN YANG HILANG DI PT PEGADAIAN (PERSERO) KOTA BANDA ACEH” 3, no. 1 (2019): 55–63.
- Subekti, Apriliyati Eka. “Mengulik Lebih Jauh Lelang Pegadaian Sebagai Kontributor Penerimaan Negara.” Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2020. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13052/Mengulik-Lebih-Jauh-Lelang-Pegadaian-sebagai-Kontributor-Penerimaan-Negara.html>.
- Umami, Yurida Zakky, and Anto Kustantor. “AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GADAI Yurida” 14, no. 2 (2021): 112–26.
- Pasal 1150 KUH Perdata.
- Pasal 1151 KUH Perdata.
- Pasal 1152 KUH Perdata.
- Pasal 1156 KUH Perdata.
- Pasal 1157 KUH Perdata.
- Pasal 1234 KUH Perdata.
- Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
- Permenkeu No. 40 Tahun 2006
- Aturan Dasar Pegadaian (Stb. 81 Tahun 1928)
- Pasal 6 Keputusan Direktur Utama Pegadaian No. PR/2/4/45 disahkan 01 Desember 1981.
- Surat Edaran Direksi Pengadilan No. 6 tahun 2001.